

# Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.

Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.



## PENDAHULUAN

---

Modul Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter menguraikan latar belakang hak asasi manusia internasional dan kedudukannya dalam perundang-undangan nasional. Pengalaman buruk dunia internasional menghidupkan kembali hak kodrati untuk melindungi hak yang melekat dan tidak dapat terpisahkan pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional. Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan dan peratifikasian beberapa konvensi internasional mengenai HAM menunjukkan bahwa secara *de jure* pemerintah telah mengakui HAM yang bersifat universal.

Modul ini akan membahas hak asasi manusia dalam instrumen internasional, sehingga dalam kedudukannya setiap negara saling menghargai dan memiliki persamaan hak. Hal ini juga berlaku dalam hal keadaan perang yang diatur dalam hukum humaniter, untuk melindungi masyarakat sipil. Setelah mempelajari modul ini, secara umum mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dengan baik tentang latar belakang hak asasi manusia dan hukum humaniter. Selain itu, secara khusus, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan:

1. Latar belakang hak asasi manusia internasional
2. Generasi perkembangan hak asasi manusia
3. Sumber hukum hak asasi manusia internasional
4. Hak asasi manusia dalam hukum nasional
5. Pelanggaran hak asasi manusia

6. Asas hukum humaniter
7. Sumber hukum humaniter internasional

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Hak Asasi Manusia Dalam Instrumen Internasional

### A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “Bapak Hukum Internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissance, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>2</sup>

Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1 ayat (1).

<sup>2</sup> PUSHAM UII Yogyakarta & *Norwegian Center for Human Rights* (NCHR) Norwegia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 8.

menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia,” tulis Davidson. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu “menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil”.<sup>3</sup>

## B. SEJARAH HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Dalam Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dinyatakan bahwa:

*“pengakuan terhadap martabat yang melekat dan ... hak yang sama dan tak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia ... pengabdian dan ketidakpatuhan terhadap hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang keji ... hak asasi manusia adalah penting, agar manusia tidak mengambil jalan lain sebagai usaha terakhir, untuk memberontak melawan kelaliman dan penindasan, maka hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum...”*

Untuk memahami HAM, aparat penegak hukum perlu memahami pengetahuan dasar HAM dalam konteks sistem hukum internasional. Aparat penegak hukum harus mengerti bagaimana HAM internasional diberlakukan pada HAM nasional dan pelaksanaan tugas mereka. Bidang tugas Kepolisian Republik Indonesia berhubungan dengan pelaksanaan penegakan HAM; tidak hanya pada situasi damai, tetapi juga pada situasi konflik.<sup>4</sup> Diperlukan pemahaman terhadap peraturan internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter (hukum kemanusiaan internasional).

Sejarah HAM dimulai di Inggris sejak 1215 dengan dideklarasikannya *Magna Charta*. *Magna Charta* berisi pembatasan kekuasaan raja yang sebelumnya absolut menjadi terbatas. Raja dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya di hadapan parlemen, yang secara

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>4</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50-51.

tidak langsung bertanggung jawab terhadap hukum dan rakyat. Sejarah berlanjut pada tahun 1689 dengan dibentuknya *Bill of Rights* di Inggris, yang intinya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum.<sup>5</sup> Perjalanan sejarah di Amerika Serikat dimulai dengan berdirinya negara merdeka di bekas wilayah koloni Inggris melalui *The American Declaration of Independence*, disusul dengan *The French Declaration* yang merinci lebih lanjut hak-hak yang kemudian disebut HAM, yang melahirkan *The Rule of Law*.<sup>6</sup>

Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh dilakukan penangkapan sewenang-wenang tanpa alasan yang sah, maupun penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat sah.<sup>7</sup> Selanjutnya diatur juga mengenai asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak kepemilikan, dan hak dasar lainnya. Hak-hak tersebut menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan HAM universal yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disahkan PBB pada tahun 1948. Dengan demikian, HAM merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

## C. GENERASI PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”.<sup>8</sup> Dalam perkembangannya, HAM dapat dibagi kedalam tiga generasi:

### 1. Generasi Pertama

“Kebebasan”, sering dirujuk mewakili Hak-hak di bidang Sipil dan Politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rule of Law adalah keteraturan hukum. Menurut Dicey terdapat tiga unsur dalam rule of law, yaitu: (1) supremasi aturan-aturan hukum, (2) kedudukan yang sama didepan hukum dan (3) terjaminnya HAM oleh hukum dan putusan pengadilan. Lihat : AV. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London : McMillan, 1973), hlm. 202-203.

<sup>7</sup> El -Muhtaj, *Op.Cit.*, hlm. 53.

<sup>8</sup> PUSHAM UII Yogyakarta, *loc. cit.*, hlm. 11.

kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Hak-hak di bidang Sipil dan Politik tersebut diantaranya:

- a. Hak hidup;
- b. Keutuhan jasmani;
- c. Hak suaka dari penindasan
- d. Penyelenggaraan peradilan;
- e. Privasi;
- f. Perlindungan terhadap hak milik;
- g. Kebebasan beragama;
- h. Berkumpul dengan damai dan berserikat;
- i. Partisipasi politik;
- j. Persamaan di muka hukum; dan
- k. Perlindungan yang efektif terhadap diskriminasi;<sup>9</sup>

## 2. Generasi Kedua

“Persamaan”, dirujuk untuk mewakili hak-hak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”). Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

- a. Pekerjaan dan kondisi kerja yang memadai;
- b. Membentuk serikat pekerja;
- c. Jaminan sosial dan standar hidup yang memadai termasuk pangan, sandang, dan papan;
- d. Kesehatan;
- e. Pendidikan; dan
- f. Bagian dari kehidupan budaya;<sup>10</sup>

### 3. Generasi Ketiga

“Persaudaraan”, diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut:

- a. hak atas pembangunan;
- b. hak atas perdamaian;
- c. hak atas sumber daya alam sendiri;
- d. hak atas lingkungan hidup yang baik; dan
- e. hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu.<sup>11</sup>

## D. PEMBENTUKAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional (dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara). Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada hukum internasional. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok tertentu, atau harta

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>11</sup> Muladi, *Tanggapan Pendidikan Tinggi Dalam Bidang Hukum Menghadapi Era Pasar Bebas: Bidang Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan pada Forum Komunikasi Bidang Hukum yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti di Bandung, Semarang, 18-21 Nopember 1986.

benda. Negara atau pejabat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya.

Dalam Piagam PBB, terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum, yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional. Kebanyakan dari mekanisme PBB ini terkait dengan organ-organ sebagaimana disebut dalam Pasal 7 piagam PBB, Beberapa Badan PBB yang terkait dengan Pembentukan HAM antara lain:

### **1. Majelis Umum PBB**

Majelis Umum PBB mula-mula menerima sebuah Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Deklarasi ini secara mantap berfokus pada pencapaian kesetaraan antara jenis kelamin sebagai pemajuan Piagam PBB dan mencatat bahwa meskipun ada Piagam PBB, DUHAM, dan Kovenan-Kovenan Internasional baru, tetap terdapat banyak diskriminasi terhadap perempuan. Kemajuan menuju konvensi berlanjut setelah Deklarasi tersebut dan Konvensi akhirnya diterima pada 1979. Kesetaraan antara jenis kelamin merupakan sasaran dari tujuan Pembangunan Milenium Ketiga sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Target awalnya menyangkut pendidikan dengan sasaran pertama penghilangan kesenjangan jender dalam pendidikan tingkat dasar dan lanjutan yang tidak tercapai oleh sasaran yang ditentukan pada yang dirancang secara khusus pada tahun 2005.<sup>12</sup>

### **2. Dewan Perwalian**

Dewan Perwalian bertugas mendorong sebuah negara terjajah untuk mampu mencapai pemerintahan sendiri atau mencapai kemerdekaan.

### **3. Dewan Keamanan**

Dewan keamanan PBB mempunyai 15 negara anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih dalam sidang umum untuk masa jabatan 2 tahun. Ke-5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, RRC, dan Rusia. Ke-5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak Veto yaitu hak yang

---

<sup>12</sup> PUSHAM UII Yogyakarta, *loc. cit.*, hlm. 171.



dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Tugas Dewan Keamanan PBB yaitu :

- a. memelihara perdamaian dan keamanan dunia
- b. menyelidiki setiap persengketaan atau keadaan yang dapat membawa pertikaian dunia
- c. mengusulkan cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara damai
- d. mengirim pasukan perdamaian untuk mengurangi ketegangan di daerah sengketa.

#### **4. Dewan Ekonomi dan Sosial**

Dewan ekonomi sosial berada di bawah pengawasan Majelis umum PBB. Tugas Dewan ekonomi sosial adalah memelopori kegiatan-kegiatan pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, sumber daya alam, hak asasi manusia, kedudukan wanita dan lain-lain. Dewan ini beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 3 tahun. Dewan Ekonomi membentuk badan-badan khusus misalnya FAO, WHO, ILO, IMF, IBRD, UPU, ITU, UNHCR, UNESCO, dan UNICEF, Mahkamah Internasional.

#### **5. Dewan Hak Asasi Manusia**

Dewan Hak Asasi Manusia adalah badan PBB yang baru dibentuk. Badan ini dibentuk dengan Resolusi Majelis Umum 60/251 tertanggal 15 Maret 2006 sebagai bagian pembaruan untuk memperkuat kegiatan hak asasi manusia PBB, menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.

Bersama-sama dengan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan dibidang hak asasi manusia yang berat dan sistematis seperti yang mereka lakukan pada rezim Apartheid di Afrika Selatan. Dalam situasi yang ekstrim kedua institusi tersebut mempunyai kewenangan untuk memperbolehkan penggunaan kekuatan terhadap negara anggota. Dua badan ini mempunyai peran yang penting apabila menghadapi situasi hak asasi manusia di negara anggota yang menjadi fokus perhatian internasional dan untuk berbagai kelompok dan ketika harus mengembangkan standar baru.

## **6. Mahkamah Internasional**

Mahkamah internasional merupakan badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di kota Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah Internasional adalah mengadakan peradilan atas persengketaan internasional. Anggota Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 9 tahun. Tidak boleh ada 2 hakim dari negara yang sama.

## **7. Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan dibawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Subkomisi tersebut bertemu untuk satu sidang yang berlangsung selama satu minggu setiap tahunnya. Banyak kerjanya yang dilaksanakan melalui enam kelompok kerja yang dibentuknya yakni:

- a. Kelompok Kerja tentang Administrasi Peradilan
- b. Kelompok Kerja tentang Komunikasi ( Prosedur 1503)
- c. Kelompok Kerja tentang Bentuk Kontemporer Perbudakan
- d. Kelompok Kerja tentang Rakyat Pribumi
- e. Kelompok Kerja tentang Minoritas
- f. Kelompok Kerja tentang Perusahaan Transnasional

## **E. SUMBER HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah:

### **1. Hukum Perjanjian Internasional**

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara, baik yang bersifat umum maupun khusus, membentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Bentuknya dapat berupa kovenan, konvensi, perjanjian, dan lain-lain.

## 2. Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional (*Customary International Law*) adalah kebiasaan internasional antarnegara-negara di dunia, merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai ‘hukum’, diterima sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan-kebiasaan Internasional berkembang dengan terbentuknya Konvensi Jenewa tahun 1864.

Pada saat ini telah dihasilkan suatu dokumen hasil penelitian yang diprakarsai oleh ICRC tentang hukum kebiasaan internasional dari hukum humaniter. Dalam penelitian ini telah diidentifikasi berbagai kebiasaan yang telah dipraktikkan oleh negara-negara untuk hukum humaniter. Hukum kebiasaan internasional yang dimaksud disarikan dari berbagai putusan mahkamah nasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan hukum nasional dari masing-masing negara (baik yang tercantum dalam undang-undang maupun manual-manual dari Angkatan Bersenjata dari negara-negara yang diteliti).

## 3. Prinsip Hukum Umum

Prinsip Hukum Umum adalah asas hukum umum yang terdapat dan berlaku dalam hukum nasional negara-negara di dunia. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum yang ada di dunia. Prinsip-prinsip hukum umum yang menurut Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional diartikan sebagai prinsip-prinsip yang terdapat dalam semua sistem hukum, memang tidak banyak yang dapat diformulasikan secara tepat untuk menjadi operasional. Namun demikian, prinsip-prinsip hukum umum ini seperti antara lain prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip proporsional, yang telah menjadi kebiasaan internasional dan telah dikodifikasi, juga berlaku dalam sengketa bersenjata dan dapat bermanfaat dalam melengkapi dan menerapkan hukum humaniter.

## 4. Putusan Hakim

Putusan pengadilan internasional merupakan sumber hukum tambahan dari tiga sumber hukum utama di atas. Keputusan pengadilan ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada tiga sumber

hukum utama di atas. Putusan mahkamah, baik pengadilan nasional maupun internasional, dapat dijadikan sumber hukum humaniter.

## 5. Ajaran Para Ahli Hukum Internasional

Ajaran para ahli hukum internasional yang terkemuka adalah hasil penelitian dan tulisan yang sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Meskipun demikian, ajaran tersebut bukan merupakan suatu hukum.

## F. INSTRUMEN HUKUM HAM

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3):

*”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ...”*

Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen yang mengatur tentang HAM. Instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Instrumen Hukum yang Mengikat

#### a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 5, 9,

10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan, DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.

*b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvenan ini mengatur mengenai:

- 1) Hak hidup;
- 2) Pelarangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- 3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- 4) Pelarangan pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual;
- 5) Persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan; dan
- 6) Pelarangan berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Kovenan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut mengaksesinya<sup>13</sup> melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia.

*c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengaksesinya. Walaupun dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya Brimob lebih banyak terikat pada hak-hak yang ada dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,

---

<sup>13</sup>Aksesi adalah keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional tanpa negara tersebut ikut serta dalam perundingan dan penandatanganan perjanjian tersebut.

tetapi tetap harus mempertimbangkan hak-hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah:

- 1) Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- 2) Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan Brimob sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip nondiskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa.
- 3) Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain.<sup>14</sup>

Seperti halnya Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

#### *d. Konvensi Genosida*

Konvensi ini mulai berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Konvensi ini menetapkan Genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Genosida didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

---

<sup>14</sup> *International Human Rights Standards for Law Enforcement.*

e. *Konvensi Menentang Penyiksaan*

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Kovenasi Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Kovenasi ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna:

- 1) mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (*refouler*), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan),
- 2) menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak,
- 3) menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan,
- 4) menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

f. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, Konvensi ini juga menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya.

g. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*

Kovenasi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sejak

pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

#### *h. Konvensi Hak Anak*

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi.

#### *i. Konvensi Mengenai Status Pengungsi*

Konvensi ini mulai berlaku sejak April 1954. Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini walaupun menghadapi banyak masalah pengungsi. Pengungsi didefinisikan sebagai mereka yang meninggalkan daerahnya karena takut disiksa atas alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu, tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan. Konvensi Pengungsi menentukan empat prinsip HAM dalam menangani pengungsi, yaitu: persamaan hak, tidak adanya pengasingan terhadap hak-hak mereka, universalitas dari hak-hak mereka, serta hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari penghukuman.



## **2. Instrumen Hukum yang Tidak Mengikat**

### *a. Deklarasi Mengenai Pembela HAM*

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1998. Deklarasi Pembela HAM memberikan perlindungan bagi para pembela HAM dalam melakukan kegiatan mereka. Deklarasi ini tidak membentuk hak-hak baru tetapi lebih pada memberikan panduan bagi para pembela HAM terkait dengan pekerjaan mereka. Digarisbawahi tugas-tugas negara dalam pemenuhan HAM, serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pembela HAM, disamping juga menjelaskan hubungan antara HAM dan hukum nasional suatu negara. Ditegaskan agar para pembela HAM melakukan aktivitasnya dengan cara-cara damai.

### *b. Prinsip-Prinsip tentang Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-Sewenang dan Sumir*

Prinsip-prinsip tentang pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap hukuman mati yang tidak sah, sewenang-sewenang dan sumir merupakan prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh dewan ekonomi dan sosial PBB pada bulan Mei 2003. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi penegak hukum dalam mengadili para pelaku tindak pidana. Prinsip prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan (termasuk kejelasan dalam rantai komando) terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Prinsip-prinsip ini juga menjelaskan secara rinci mengenai jaminan terhadap pemenuhan hak untuk hidup.

### *c. Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum*

Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengadopsi Pedoman Pelaksanaan Bagi Penegak Hukum, memberikan arahan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Terdapat delapan pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab penegak hukum yaitu, perlindungan HAM, penggunaan kekerasan, penanganan terhadap informasi rahasia, pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, perlindungan kesehatan tahanan, pemberantasan korupsi, serta penghargaan terhadap hukum dan undang-undang.

*d. Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api*

Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh PBB pada tahun 1990, menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api hanya dapat dilakukan jika diperlukan serta sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi yang diatur oleh peraturan perundangan. Prinsip-prinsip ini menyeimbangkan tugas Brimob dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum, maupun dalam melindungi HAM.

*e. Deklarasi Mengenai Penghilangan Paksa*

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1992. Di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai pencegahan tindakan penahanan tanpa tujuan yang jelas atau sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi ini mensyaratkan adanya langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, maupun langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah dan menghapuskan tindakan penghilangan paksa.

*f. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 telah mengadopsi Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria, serta menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Deklarasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

## **H. PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAM**

Adapun pengawasan di tingkat internasional atau PBB didasarkan pada perjanjian internasional mengenai HAM:

Perjanjian Hak Asasi Manusia (Instrumen)	Badan Pengawas Pelaksanaan Perjanjian
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR)
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	Komite Hak Asasi Manusia (HRC)
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras	Komite Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD)
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kenjam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia	Komite Menentang Penyiksaan (CAT)
Konvensi Hak Anak	Komite Hak Anak



## LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan gagasan mengenai hak asasi manusia dan latar belakangnya!
- 2) Jelaskan mengenai norma dan standar hak asasi manusia dan dari mana sumbernya?
- 3) Langkah besar apa yang di ambil oleh masyarakat internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia? Jelaskan!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca lebih rinci mengenai latar belakang dan sejarah hak asasi manusia internasional.
- 2) Baca dan pahami bagian yang membahas sumber hukum hak asasi internasional.

3) Baca dan pahami instrumen hukum hak asasi manusia.



## RANGKUMAN

---

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) dari seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke dengan melihat pada pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi.

Sejarah HAM dimulai di Inggris sejak 1215 dengan dideklarasikannya *Magna Charta*. Sejarah berlanjut pada tahun 1689 dengan dibentuknya *Bill of Rights* di Inggris, yang intinya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum. Perjalanan sejarah di Amerika Serikat dimulai dengan berdirinya negara merdeka di bekas wilayah koloni Inggris melalui *The American Declaration of Independence*, disusul dengan *The French Declaration* yang merinci lebih lanjut hak-hak yang kemudian disebut HAM, yang melahirkan *The Rule of Law*. Hak-hak tersebut menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan HAM universal yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disahkan PBB pada tahun 1948.

Dalam perkembangannya, HAM dapat dibagi kedalam tiga generasi: generasi pertama yaitu sipil dan politik; generasi kedua yaitu sosial, budaya, dan ekonomi; generasi ketiga yaitu hak solidaritas atau hak bersama.

Secara internasional, HAM termasuk kedalam sistem hukum internasional (dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara). Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada hukum internasional. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok tertentu, atau harta benda. Negara atau pejabat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya. Sehingga norma dan standar HAM berasal dari hukum internasional.

Sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional terdiri dari 3 sumber utama dan 2 sumber tambahan. Sumber hukum tersebut adalah: hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan hakim, ajaran para ahli hukum internasional.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen yang mengatur tentang HAM dalam bentuk instrumen hukum yang mengikat dan tidak mengikat. Instrumen hukum yang mengikat di antaranya adalah DUHAM, yang merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: kovenan internasional tentang hak sipil dan politik serta kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian untuk instrumen yang tidak mengikat di antaranya adalah deklarasi mengenai pembela HAM, prinsip-prinsip tentang hukuman mati yang tidak sah, sewenang-sewenang dan sumir, pedoman berperilaku bagi penegak hukum, prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api, deklarasi mengenai penghilangan paksa, dan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.



### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut adalah bagian dari sejarah hak asasi manusia yang terbentuk sebelum Perang Dunia II...
  - A. *Magna Charta*
  - B. *Bill of Rights*
  - C. *United Nations Charter*
  - D. *The France Declaration*
  
- 2) Perjanjian Internasional HAM apa yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak sipil dan politik adalah...
  - A. *International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights*
  - B. *International Covenant on Civil and Political Rights*

- C. *Geneva Convention on Protection of Civilian*
- D. *Declaration on Civil and Political*

- 3) Siapa yang mempunyai kewajiban internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap HAM...
  - A. Individu
  - B. Lembaga Swadaya Masyarakat
  - C. Negara
  - D. Pemerintah
  
- 4) Terdapat 3 (tiga) generasi HAM yang dicetuskan oleh Karel Vasak dalam sejarah perkembangan HAM, yang urutannya adalah...
  - A. Hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak atas pembangunan
  - B. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak-hak sipil dan politik
  - C. Hak atas pembangunan dan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
  - D. Hak-hak sosial dan politik, hak ekonomi, sipil, dan budaya, dan hak atas pembangunan
  
- 5) Apakah nama organ PBB yang khusus menangani laporan-laporan HAM yang terjadi di negara-negara di dunia?
  - A. Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia
  - B. Dewan Ekonomi dan Sosial
  - C. Dewan Hak Asasi Manunia
  - D. Dewan Eropa
  
- 6) Berikut adalah sumber hukum hak asasi manusia internasional, kecuali...
  - A. Perjanjian Internasional
  - B. Hukum Kebiasaan Internasional
  - C. Putusan Pengadilan Internasional
  - D. Putusan Organisasi Internasional
  - E. Prinsip Hukum Umum
  
- 7) Dalam hukum internasional mengenai hak asasi manusia terdapat instrumen hukum yang mengikat dan tidak mengikat, berikut adalah sistem hukum yang tidak mengikat...
  - A. Prinsip-prinsip tentang hukuman mati yang tidak sah, sewenang-sewenang dan sumir
  - B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

- C. Konvensi Menentang Penyiksaan  
D. Konvensi Mengenai Status Pengungsi
- 8) Berikut adalah ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai hak-hak sipil dan politik, kecuali...
- A. Hak hidup  
B. Pelarangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat  
C. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi  
D. Hak atas pekerjaan yang layak
- 9) Berikut adalah bagian dari Generasi ketiga hak asasi manusia, menurut Karel Vasak...
- A. hak atas lingkungan hidup yang baik  
B. hak atas pembangunan  
C. Hak atas jaminan sosial dan standar hidup yang memadai termasuk pangan, sandang, dan papan  
D. a dan b Benar
- 10) Berikut adalah Badan Pengawas HAM yang dibentuk berdasarkan Pernyataan HAM, kecuali...
- A. Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya  
B. Dewan Hak Asasi Manusia  
C. Komite Hak Asasi Manusia  
D. Komite Penghapusan Diskriminasi Ras

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.



## KEGIATAN BELAJAR 2

# Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan Nasional

## A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UUD 1945, negara (termasuk di dalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya) dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus dilandasi oleh peraturan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya. Sifat dari negara hukum dapat terlihat jika alat-alat perlengkapan negara bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan HAM;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Didasarkan pada *rule of law*.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan HAM yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan pribadi atau kelompok. Di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Dilihat dari kebijakan pemerintah, sejak 1993 perhatian terhadap HAM sudah tampak. Misalnya, dalam GBHN maupun pelembagaan HAM melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Pada tahun 1998 Rencana Aksi Nasional

---

<sup>15</sup>Sentra Hak Asasi Manusia, *Panduan Umum Untuk Pelatihan HAM*, (Depok: Sentra HAM, 2003), hlm. 5.

<sup>16</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 57.

Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dicanangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004. Langkah-langkah ini kemudian diikuti dengan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Konvensi Anti Diskriminasi Ras melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.

Langkah-langkah yang telah diambil tersebut diperkuat dengan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tertanggal 13 November 1998, yang disusul dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia oleh Presiden dan DPR sebagai undang-undang "payung" bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk kemudian. Pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan dan peratifikasian beberapa konvensi internasional mengenai HAM menunjukkan bahwa secara *de jure* pemerintah telah mengakui HAM yang bersifat universal. Perkembangan selanjutnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 104 ayat (1) dinyatakan bahwa perlu dibentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelanggar HAM yang berat. Hal tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia<sup>17</sup> oleh Presiden dan DPR untuk mengadili pelanggar HAM yang berat. Perubahan kedua UUD 1945 Bab XA juga memuat mengenai HAM yang terdiri dari 10 pasal. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perubahan kedua UUD 1945 tersebut merangkum ketentuan yang terdapat dalam 106 pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sehingga menjadikan HAM

---

<sup>17</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 Tahun 2000, LN Nomor 4026.

sebagai hak-hak konstitusional. Namun demikian, berhasil tidaknya penegakan HAM di Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum, termasuk di dalamnya fungsi aparat penegak hukum.

## **B. HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM NASIONAL**

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal I. Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

*“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.*

Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmani maupun rohani, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 (huruf A s/d J), diantaranya:

1. Hak Hidup dan mempertahankan kehidupannya
2. Hak untuk membangun keluarga dan hak atas kelangsungan hidup
3. Hak untuk mengembangkan diri
4. Hak atas pengakuan, perlakuan adil dihadapan hukum, memiliki status sama dalam pemerintahan dan status kewarganegaraan
5. Hak atas kebebasan memeluk agama dan aliran kepercayaan
6. Hak untuk bebas berkumpul, berserikat dan berpendapat
7. Berhak untuk bebas dari segala bentuk penindasan yang merendahkan derajat manusia

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, dalam Konsiderans dan Ketentuan Umum Pasal I dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun HAM dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak Hidup (Pasal 9);
2. Hak untuk Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16);
4. Hak Memperoleh keadilan (Pasal 17-19);
5. Hak Kebebasan Pribadi turut serta dalam Pemerintahan (Pasal 20-27);
6. Hak atas Rasa Aman (Pasal 28-35);
7. Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42);
8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43-44);
9. Hak-hak Perempuan (Pasal 45 – 51);
10. Hak-hak Anak (Pasal 52 -66).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia, sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Hal ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, dan lain-lain.

Selain dari HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terdapat juga pengaturan kewajiban dasar manusia, yaitu:

1. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM;

2. Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara;
3. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain;
4. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

### C. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pelanggaran HAM tidak selalu merupakan pelanggaran hukum, hal ini dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang penyelesaiannya tidak dirumuskan dalam perundang-undangan dengan sanksi hukum yang tegas. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pelanggaran HAM dirumuskan sebagai berikut:

“... setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Perumusan pelanggaran HAM di atas harus dibedakan dengan Pelanggaran HAM Berat (*gross violation of human rights*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM Berat dalam undang-undang ini dibatasi hanya dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kejahatan Genosida (Pasal 8);  
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh/sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Contoh : Pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara 1991 - 1996.
- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9).  
Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contoh: perbudakan, perampasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa, Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>18</sup>

Sedangkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 8

- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.<sup>19</sup>

Menurut undang-undang, pelanggaran HAM Berat memiliki mekanisme khusus, baik untuk tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutannya. Pada tingkat penyelidikan, yang mempunyai kewenangan adalah Komnas HAM. Pada tingkat peradilan dibentuk Pengadilan HAM yang terdiri dari tiga hakim *ad hoc* dan dua hakim karir. Hakim *ad hoc* bukan merupakan hakim karir, melainkan para praktisi hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan HAM berkedudukan di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Selama ini pelaku pelanggaran HAM dapat dibagi atas:

- a. Aparat negara, misalnya:
  - 1) Penyiksaan oleh aparat keamanan dalam upaya mencari keterangan atau pengakuan seseorang tersangka;
  - 2) Menghalangi orang untuk menyampaikan pendapatnya secara damai;
  - 3) Melakukan pengusuran tanah tanpa melalui prosedur yang seharusnya dan tanpa ganti rugi yang layak.
- b. Kelompok kelompok tertentu, misalnya:
  - 1) Melakukan pembunuhan, penganiayaan, atau pemusnahan kelompok;
  - 2) Memperlakukan seseorang atau sekelompok orang yang berbeda agama atau ras secara diskriminatif.
- c. Masyarakat umum, misalnya:
  - 1) Memberikan upah berbeda karena alasan perbedaan laki-laki dan perempuan;
  - 2) Melakukan pelecehan atau penyiksaan terhadap istri baik fisik atau psikologi;
  - 3) Membiarkan seorang anak terlantar, teraniaya dan menderita.

Berbagai bentuk pelanggaran di atas merupakan pelanggaran HAM yang juga merupakan pelanggaran hukum. Mekanisme hukum pun tidak selalu mampu menyelesaikan pelanggaran HAM. Oleh karenanya,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 9.

pengecahan pelanggaran HAM sangat penting sebagai upaya yang sinergi dengan penegakan HAM oleh aparat negara atau masyarakat.

Merupakan suatu pandangan yang keliru bahwa penegakan HAM seringkali merepotkan, sebagaimana terjadi di awal reformasi. Aparat enggan melakukan penindakan terhadap berbagai kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan harta karena takut dituduh melanggar HAM. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika mereka memahami prosedur yang telah ditetapkan berkenaan dengan upaya paksa terhadap publik. Pembiaran semacam ini justru dapat menjadi pelanggaran HAM yang lebih besar lagi.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan langkah dan kebijakan yang telah diambil sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia!
- 2) Berikan penjelasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca lebih rinci mengenai kebijakan yang telah diambil dalam hal hak asasi manusia baik nasional dan universal.
- 2) Baca dan pahami pelanggaran hak asasi berat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



## RANGKUMAN

---

Dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan HAM yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan pribadi atau kelompok. Ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh Presiden dan DPR disahkan untuk mengadili pelanggar HAM yang berat. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perubahan kedua UUD 1945 tersebut merangkum ketentuan yang terdapat dalam 106 pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sehingga menjadikan HAM sebagai hak-hak konstitusional.

Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmani maupun rohani, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 (huruf A s/d J). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelanggaran HAM tidak selalu merupakan pelanggaran hukum, hal ini dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang penyelesaian sengketyanya tidak dirumuskan dalam perundang-undangan dengan sanksi hukum yang tegas. Pelanggaran HAM Berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dibatasi dalam dua bentuk, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut undang-undang, pelanggaran HAM Berat memiliki mekanisme khusus, baik untuk tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutannya.

Selama ini pelaku pelanggaran HAM dapat dibagi atas; aparat negara, kelompok tertentu, dan masyarakat umum. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran HAM yang juga merupakan pelanggaran hukum. Mekanisme hukum pun tidak selalu mampu menyelesaikan pelanggaran HAM. Oleh karenanya, pencegahan pelanggaran HAM sangat penting sebagai upaya yang sinergi dengan penegakan HAM oleh aparat negara atau masyarakat.

**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sifat dari negara hukum dapat terlihat jika alat-alat perlengkapan negara bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara hukum mempunyai ciri sebagai berikut, kecuali...
  - A. Pengakuan dan perlindungan HAM
  - B. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
  - C. Didasarkan pada *rule of law*
  - D. Konstitusi
  
- 2) Berikut adalah Ketentuan Hukum yang membentuk Pengadilan HAM...
  - A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
  - B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
  - C. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998
  - D. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004
  
- 3) Berikut adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 a sampai j Undang-Undang Dasar 1945, kecuali...
  - A. Hak Hidup dan mempertahankan kehidupannya
  - B. Hak untuk membangun keluarga dan hak atas kelangsungan hidup
  - C. Hak untuk mengembangkan diri
  - D. Hak atas pembangunan
  
- 4) Berikut adalah HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999...
  - A. Hak Hidup
  - B. Hak Mengembangkan Diri
  - C. Hak atas Rasa Aman
  - D. Semuanya Benar
  
- 5) Kewajiban juga diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, selain HAM sebagai penyeimbang dalam bernegara. Berikut adalah kewajiban dasar manusia...
  - A. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang
  - B. Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai melalui pengadilan

- C. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pembuat hukum
  - D. Kewajiban warga negara untuk memilih membela negara
- 6) Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, diatur mengenai berbagai kejahatan yang terkait dengan HAM...
- A. Kejahatan Genosida
  - B. Kejahatan kemanusiaan
  - C. Semuanya benar
  - D. Kejahatan perang
- 7) Berikut adalah perbedaan antara Kejahatan Genosida dan Kejahatan kemanusiaan...
- A. Ditujukan kepada penduduk sipil
  - B. Ditujukan kepada kelompok tertentu
  - C. Dilakukan secara sistematis atau meluas
  - D. Dilakukan kepada penguasa
- 8) Pelaku pelanggaran HAM sangat luas, terdiri atas...
- A. Terdakwa
  - B. Pembela HAM
  - C. Korban KDRT
  - D. Kelompok masyarakat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 3****Hukum Humaniter**

“Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, 500 yaitu bidang hukum yang mengatur masalah-masalah lintas batas antar negara. Cabang hukum internasional publik lainnya antara lain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional dan hukum angkasa.”

**A. PENDAHULUAN**

Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hukum HAM bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>20</sup> Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan dalam empat Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini memberi kewajiban bagi negara peserta konvensi untuk membuat undang-undang yang diperlukan bagi pemberi sanksi pidana yang efektif terhadap mereka yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter.

Lahirnya hukum humaniter internasional dimulai pertama kali oleh Henry Dunant. Henry Dunant adalah salah seorang prajurit dalam perang yang terjadi di *Solferino* (Italia Utara) pada tahun 1859 antara Perancis dan Austria yang menyebabkan korban ribuan prajurit. Sepulang dari perang di *Solferino*, Henry Dunant menulis buku, “*Un Souvenir de Solferino*,” (Kenangan dari *Solferino*), yang berisi dua himbauan:

- a. Agar dibentuk suatu lembaga internasional yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, agama maupun rasnya;

---

<sup>20</sup> Panita Tetap (Pantap) Hukum Humaniter), lihat: Arlina Permanasari et al., *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 10.

- b. Menghimbau negara-negara di dunia untuk membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih diperhatikan.

Ide dari Henry Dunant ini kemudian mendapat dukungan dari teman-temannya, yang kemudian membentuk *International Committee for Aid to the Wounded* - yang kemudian diberi nama *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional. Sejumlah negara memberikan dukungan terhadap Komite ini, yang selanjutnya menghasilkan Konvensi Jenewa yang Pertama. Konvensi ini diadopsi oleh 16 Negara Eropa pada tahun 1864 dan dinamakan Konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang Luka di Medan Perang Darat (*Convention for the Amelioration of Condition of the Wounded in Armies in the Field*).<sup>21</sup> Konvensi tersebut menjadi simbol Hukum Humaniter Internasional, dengan mengutamakan prinsip-prinsip universalitas dan toleransi dalam hal ras, kebangsaan dan agama. Tragedi kemanusiaan yang terjadi kemudian seperti perang Saudara di Spanyol (1936-1939) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) mendorong Liga Bangsa-Bangsa untuk melanjutkan penetapan sejumlah konvensi berikutnya.

Konvensi Kedua berkenaan dengan anggota tentara yang terluka, sakit, terdampar di lautan; sedangkan Konvensi Ketiga mengatur mengenai Tawanan Perang. Konvensi Keempat mengatur mengenai korban-korban masyarakat sipil. Kesemua konvensi ini mempunyai kesamaan, yakni memuat penetapan mengenai aturan minimum yang harus dipatuhi pada saat terjadinya konflik bersenjata secara internal.<sup>22</sup>

Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hukum hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Hukum humaniter menerapkan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Kejahatan Berat dan Hukum Humaniter*, [http://www.komisi.hukum.go.id/article\\_opinion.php?mode=detil&id=36](http://www.komisi.hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=36), diunduh 5 Juli 2013.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Permatasari, *Op. Cit.*, hal. 11.

Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat noninternasional. Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional. Hukum humaniter juga mengatur sengketa bersenjata yang bersifat noninternasional, yaitu sengketa bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara.

Dalam situasi-situasi tertentu, sengketa bersenjata yang tadinya bersifat internal (noninternasional) bisa berubah sifat menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Hal yang terakhir ini disebut dengan internasionalisasi konflik internal (*internationalized internal conflict*). Namun demikian tidak semua sengketa bersenjata internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain.

## **B. ASAS HUKUM HUMANITER**

Dalam hukum humaniter dikenal lima asas utama, yaitu:

### 1. Asas tujuan militer (*military necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Maksud dari prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukan musuh adalah tidak tak terbatas.<sup>24</sup>

### 2. Asas kemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan. Mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat

---

<sup>24</sup> Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Seri Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 11.

kekerasan (*violence*) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.<sup>25</sup>

### 3. Asas kesatriaian (*chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatria yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam.<sup>26</sup>

### 4. Asas pembedaan (*distinction principle*)

Asas tersebut membedakan atau membagi penduduk dari negara yang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu Kombatan dan Penduduk Sipil. Kombatan adalah penduduk yang terlibat secara langsung dalam permusuhan sedangkan Penduduk Sipil adalah penduduk yang tidak terlibat dalam permusuhan.

Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu :

- a. Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang-orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal pembalasan (*reprisals*).
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*



sipil atau, setidaknya-tidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.

- e. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.<sup>27</sup>

## 5. Asas Proporsional

Asas ini menekankan pelarangan penyerangan yang berlebihan untuk tujuan keuntungan militer yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian bagi korban sipil serta perusakan terhadap objek sipil, atau yang dapat mengakibatkan keduanya.

Asas-asas dalam hukum humaniter internasional bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Menjamin HAM mendasar bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, meliputi: perlindungan, perawatan dan perlakuan sebagai tawanan perang;
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.<sup>28</sup>

Hukum humaniter internasional berlaku pada semua situasi konflik bersenjata dimana prinsip-prinsip kemanusiaan harus selalu dilindungi. Dalam hukum humaniter internasional ditetapkan bahwa mereka yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu konflik bersenjata akibat cedera, sakit atau sebab-sebab lainnya tetap harus dilindungi dan dihargai. Hal yang sama juga juga diterapkan pada mereka yang menderita akibat perang dan harus dibantu serta dirawat tanpa diskriminasi. Hukum humaniter juga melarang tindakan-tindakan berikut dalam semua situasi:

- a. Pembunuhan;
- b. Penyiksaan;
- c. Hukuman badan;
- d. Mutilasi;
- e. Penghinaan martabat pribadi;
- f. Penyanderaan;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>28</sup> *Protokol Tambahan I/1977*, Pasal 57. ayat (2) (iii).

- g. Hukuman kolektif;
- h. Pelaksanaan hukuman tanpa pengadilan; dan
- i. Perlakuan kejam atau merendahkan martabat manusia.<sup>29</sup>

Pelarangan juga dilakukan dalam tindakan balasan terhadap mereka yang terluka, sakit atau terdampar, petugas dan pelayan medis, tawanan perang, penduduk sipil, objek sipil dan budaya, lingkungan, serta pekerjaan yang berbahaya seperti pekerjaan yang terkait dengan reaktor nuklir. Tidak seorang pun dapat melepaskan atau dipaksa untuk melepaskan haknya terhadap perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter. Mereka yang dilindungi harus mempunyai akses terhadap otoritas yang memberikan perlindungan, seperti negara netral, Palang Merah Internasional dan badan internasional netral lainnya.

Sebagai tambahan, disamping kelima prinsip dasar tersebut di atas, *Rule of Engagement* (ROE) merupakan prinsip lainnya yang juga penting. ROE adalah keseluruhan instruksi yang dapat diberikan kepada suatu kesatuan operasional. Namun demikian, ROE tidak harus selalu berkaitan dengan perintah yang diberikan dalam menghadapi musuh, ROE dapat diberikan kepada suatu kesatuan yang mengadakan kunjungan persahabatan. Petunjuk atau pedoman ini sangat diperlukan para komandan dalam semua tingkatan agar dalam menjalankan tugasnya tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Dalam menyusun petunjuk tersebut hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. tujuan (*objectives*);
- b. perintah (*orders*);
- c. pembatasan (*restraint*);

Dalam pengertian sekarang ROE mencakup keseluruhan instruksi, baik yang bersifat tetap maupun khusus yang berhubungan dengan operasi angkatan bersenjata. ROE mungkin sekali dimulai dengan suatu *statement* yang mengenai tujuan (*objectives*) dan kebijaksanaan pemerintah, sampai pada tindakan yang :

- a. diizinkan (*permitted*);
- b. dilarang (*forbidden*);
- c. disediakan setelah ada otorisasi (*reserved for authorization*).

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949.

Dengan adanya ROE ini dapat dilihat adanya penyatuan antara hukum humaniter dengan ketentuan-ketentuan operasionalnya.<sup>30</sup>

### C. TUJUAN HUKUM HUMANITER

Menurut Mohammed Bedjaoui, hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk memanusiawikan perang. Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

### D. SUMBER HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Sumber hukum humaniter internasional adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

#### 1. Konvensi Den Haag

Konvensi-konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Konvensi-konvensi Den Haag ini merupakan konvensi-konvensi yang dihasilkan dari Konferensi-konferensi Den Haag I dan II yang diadakan pada tahun 1899 dan 1907.<sup>32</sup>

##### a. Konvensi Den Haag 1899

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei-29 Juli 1899, menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Ketiga Konvensi yang dihasilkan adalah :

---

<sup>30</sup> Wahyu Wagiman, *loc. cit.*, hlm. 12-13.

<sup>31</sup> Permatasari, *Op.Cit.*, hlm. 21-32.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat;
3. Konvensi III tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam, sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka lima tahun yang terakhir di tahun 1905 juga dilarang.
3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cecik dan beracun juga dilarang.

*b. Konvensi Den Haag 1907*

Konvensi Den Haag menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang berperang dalam menyelenggarakan operasi militer dan membatasi cara-cara yang mengakibatkan kerusakan pada lawan.<sup>33</sup> Terdapat tiga golongan konvensi:<sup>34</sup>

1. Konvensi yang bertujuan untuk sejauh mungkin menghindari perang, atau setidaknya menetapkan persyaratan yang ketat;
2. Konvensi yang secara khusus melindungi korban perang;
3. Konvensi yang menetapkan peraturan dasar bagi penyelenggara perang.

Konvensi-konvensi tahun 1907 ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1809 di Den Haag. Konvensi-konvensi yang dihasilkan dari Konvensi Den Haag II adalah sebagai berikut :

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata;
3. Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan;

---

<sup>33</sup> Internasional Committee of The Red Cross, *Modul A2 Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Untuk Polisi Dan Kesatuan Keamanan*, hlm. 139.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 140-141.

4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat;
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Pada Saat Permulaan Perang;
7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut;
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang;
10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut;
11. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut;
12. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan;
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.<sup>35</sup>

Hal-hal penting yang terdapat dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 antara lain adalah:

1. Konvensi III Den Haag 1907 mengenai Cara Memulai Peperangan  
Suatu perang dapat dimulai dengan :
  - a. Suatu pernyataan perang, disertai dengan alasannya.
  - b. Suatu ultimatum yang disertai dengan pernyataan perang yang bersyarat.

Apabila penerima ultimatum tidak memberi jawaban yang tegas/ memuaskan pihak yang mengirim ultimatum dalam waktu yang ditentukan, sehingga pihak pengirim ultimatum akan berada dalam keadaan perang dengan penerima ultimatum.

2. Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi ini merupakan penyempurnaan terhadap Konvensi Den Haag II 1899 tentang Kebiasaan Perang di Darat. Hal penting yang diatur dalam

---

<sup>35</sup> Wahyu Wagiman, *loc. cit.*, hlm. 13-14.

Konvensi Den Haag IV 1907 adalah mengenai apa yang disebut sebagai “*Klausula si Omnes*”, yaitu bahwa konvensi hanya berlaku apabila kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi, apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka konvensi tidak berlaku.

3. Konvensi V Den Haag 1907 mengenai Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat

Konvensi ini lengkapnya berjudul “*Neutral Powers and Persons in Land Warfare*”. Dengan demikian, dalam konvensi ini terdapat dua pengertian yang harus diperhatikan, yaitu mengenai Negara Netral (*Neutral Powers*) dan Orang Netral (*Neutral Persons*). Negara netral adalah suatu negara yang menyatakan akan bersikap netral dalam suatu peperangan yang sedang berlangsung. Sebagai negara netral, maka kedaulatan Negara tersebut dalam suatu peperangan, tidak boleh diganggu dan dilanggar (Pasal 1 Konvensi V).

Sedangkan yang dimaksud dengan orang netral (*Neutral Persons*) adalah warga negara dari suatu negara yang tidak terlibat dalam suatu peperangan. Orang netral ini tidak boleh mengambil keuntungan dari statusnya sebagai orang netral, misalnya dengan menjadi relawan dari suatu angkatan bersenjata salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 17).

4. Konvensi XIII Den Haag mengenai Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut (*Neutral Rights and Duties in Maritime Wars*)

Secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban negara-negara netral dalam perang di laut. Konvensi ini menegaskan bahwa kedaulatan Negara netral tidak hanya berlaku di wilayah teritorialnya saja, namun juga berlaku bagi wilayah perairan negara netral.<sup>36</sup>

## 2. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 bertujuan melindungi korban dalam situasi konflik bersenjata, baik anggota angkatan bersenjata yang tidak lagi terlibat akibat luka, sakit, kapal karam, atau menjadi tawanan perang, serta penduduk sipil. Konvensi ini ditetapkan pada 12 Agustus 1949, dan diaksesi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1959. Konvensi ini terdiri atas 4 konvensi, yaitu:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

- a. Konvensi I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;
- b. Konvensi II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka, Sakit, dan Korban Karam;
- c. Konvensi III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;
- d. Konvensi IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.

### 3. Protokol Tambahan 1977

Konvensi Jenewa 1949 kemudian diperluas dan ditambah dengan disahkannya Protokol Tambahan pada tanggal 10 Juni 1977 dan tanggal 31 Maret 1967. Protokol tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Protokol Tambahan I Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional;
- b. Protokol Tambahan II Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Noninternasional.

### 4. Doktrin

Salah satu doktrin atau ajaran/pendapat sarjana terkenal yang berkaitan dengan hukum humaniter adalah Klausula Martens.<sup>521</sup> Klausula Martens mula-mula terdapat dalam Pembukaan Konvensi Den Haag ke-II tahun 1895<sup>22</sup> mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Adapun isi klausula tersebut, secara lengkap, adalah sebagai berikut :

*“Until a more complete code of laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirement of the public conscience.”*

Secara ringkas, klausula ini menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk diantara negara-negara yang beradab; dari hukum kemanusiaan; serta dari hati nurani masyarakat (*dictated of public conscience*).

## **E. KETENTUAN MINIMAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Dalam suatu konflik bersenjata sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Pasal 3 Konvensi Jenewa mengatur mengenai perlindungan minimum yang harus diterapkan dalam suatu konflik noninternasional. Pasal ini seringkali disebut sebagai Konvensi Kecil karena Pasal 3 memberikan perlindungan khusus kepada penduduk sipil, selain perlindungan HAM lain yang tidak dapat dikesampingkan. Pasal tersebut memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan di tempat apapun juga:
  - a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
  - b. penyanderaan;
  - c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
  - d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.
2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

## **F. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAM**

Pada saat ini telah dihasilkan suatu dokumen hasil penelitian yang diprakarsai oleh ICRC tentang hukum kebiasaan internasional dari hukum humaniter. Dalam penelitian ini telah diidentifikasi berbagai kebiasaan



yang telah dipraktikkan oleh negara-negara untuk hukum humaniter. Hukum kebiasaan internasional yang dimaksud disarikan dari berbagai putusan mahkamah nasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan hukum nasional dari masing-masing negara (baik yang tercantum dalam undang-undang maupun manual-manual dari Angkatan Bersenjata dari negara-negara yang diteliti).<sup>37</sup>

Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional dan HAM pada prinsipnya adalah sama, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia. Perbedaan antara keduanya adalah dari sisi waktu penerapan hukumnya. HAM berlaku pada semua keadaan dan kondisi, damai maupun konflik bersenjata atau perang. Pengesampingan beberapa HAM dapat dilakukan hanya untuk kondisi yang benar-benar ekstrim. Pada kondisi konflik yang tidak terlalu ekstrim dapat dilakukan pembatasan penerapan HAM.

Pengaturan pengesampingan HAM terdapat dalam Konvenan Mengenai Hak Sipil dan Politik, pada Pasal 4 ayat 1,:

”Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial”.

Dalam menggunakan hak untuk penyimpangan, negara harus segera memberitahu negara lainnya dengan perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ketentuan yang terhadapnya dilakukan penyimpangan, dan alasan yang mendorong dilakukannya penyimpangan tersebut, maupun tanggal diakhirinya penyimpangan tersebut.

Namun demikian, pengecualian ini sifatnya terbatas dan terdapat HAM yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. HAM tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Kovenan Mengenai Hak Sipil dan Politik dan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,

---

<sup>37</sup> PUSHAM UII, *loc. cit.*, hlm. 386.

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak diatas tidak dapat disimpangi, dalam keadaan konflik bersenjata sekalipun.

Adapun hukum humaniter internasional mengatur mengenai perlindungan korban maupun metode perang. Konvensi Jenewa 1949 menetapkan kewajiban negara serta hak-hak individu yang dilindungi. Penolakan terhadap Konvensi ini tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Pengaturan mengenai perlindungan individu juga terdapat dalam Pasal 3 Bersama yang mengatur mengenai perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata noninternasional, yang merupakan syarat minimum.<sup>38</sup> Hubungan antara hukum humaniter internasional dan HAM saling melengkapi dan mengisi. Hal-hal yang tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi dalam HAM, sehingga terdapat kepaduan dan keserasian kaedah-kaedah dalam kedua hukum tersebut.<sup>39</sup>

## G. MEKANISME PENEGAKAN HUKUM HUMANITER

Suatu perangkat hukum akan dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka didalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan. Mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Mekanisme tersebut ditempuh melalui pembentukan sejumlah mahkamah kejahatan perang, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang permanen. Mahkamah kejahatan perang tersebut memang merupakan bentuk proses pengadilan hukum pidana. Namun demikian, dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

---

<sup>38</sup>Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, (Cambridge: 2004), hlm. 20-25.

<sup>39</sup>Permatasari, *Op.Cit.*, hlm. 334.

ditegaskan bahwa negara juga dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi seperti dikenal dalam sistem hukum internasional umumnya.<sup>40</sup>

### **1. Mekanisme Nasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977**

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan (... *to respect and to ensure the respect* ...) terhadap Konvensi. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Pasal yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter, yaitu pasal-pasal yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) Konvensi I, Pasal 50 (1) Konvensi II, Pasal 129 (1) Konvensi III dan Pasal 146 (1) Konvensi IV, yang merupakan ketentuan yang bersamaan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme di mana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. Apabila mekanisme internal atau nasional ini tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahapan berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme internasional (baik melalui pengadilan yang bersifat *ad hoc* atau yang permanen).<sup>41</sup>

Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam Protokol 1977 antara lain mengenai mekanisme. Yang dimaksud disini adalah mekanisme yang dilakukan melalui Komisi Internasional Pencari Fakta (*International Fact Finding Commission*). Komisi Pencari Fakta merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 52 Konvensi I; Pasal 53 Konvensi II; Pasal 132 Konvensi II dan Pasal 149 Konvensi IV yang mengatur mengenai

---

<sup>40</sup> PUSHAM, *loc. cit.*, hlm. 404.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 405.

prosedur penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi terhadap hukum humaniter atau terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa.<sup>42</sup>

## 2. Mekanisme Internasional

Ada dua bentuk mekanisme internasional yang dikenal sampai saat ini, yaitu mahkamah atau tribunal yang bersifat *ad hoc*, dan mahkamah yang bersifat permanen:

### a. Mahkamah Internasional *Ad Hoc* Tentang Kejahatan Perang

Dalam sejarah dikenal ada dua mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II, yaitu Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo. Mahkamah Nuremberg dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Nazi Jerman, sedangkan Mahkamah Tokyo dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Jepang. Kedua mahkamah ini bersifat *ad hoc* atau sementara yang berarti bahwa mahkamah ini dibentuk untuk jangka waktu dan kasus tertentu saja.

### b. Mahkamah Nuremberg

Mahkamah Nuremberg dibentuk berdasarkan Piagam Nuremberg (*Nuremberg Charter*) atau biasa juga disebut Piagam London (*London Charter*). Sejak terbentuknya, mahkamah ini telah menjatuhkan hukumannya kepada 24 orang tersangka. Ada tiga kategori pelanggaran atau kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Nuremberg, yaitu; kejahatan terhadap perdamaian, (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Kemudian di dalam Pasal 7 Piagam Mahkamah, disebutkan dengan tegas bahwa kedudukan resmi dari si pelaku, baik sebagai kepala negara atau sebagai pejabat yang bertanggung jawab di dalam institusi pemerintah, tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawabnya atau untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan.

### c. Mahkamah Tokyo

Mahkamah Tokyo (*International Military Tribunal for the Far East*) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1946. Berbeda dengan Mahkamah

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 406.

Nuremberg yang dibentuk melalui *Treaty* yang disusun oleh beberapa negara, Mahkamah Tokyo dibentuk berdasarkan suatu pernyataan atau proklamasi dari Jenderal Douglas MacArthur sebagai Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh.<sup>539</sup> Kemudian oleh Amerika Serikat disusun Piagam untuk Mahkamah ini yang pada dasarnya mengacu kepada Piagam Mahkamah Nuremberg.

d. **International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)**

Setelah mahkamah yang dibentuk mengadili para pelaku kejahatan perang pada Perang Dunia II, terdapat dua mahkamah *ad hoc* lainnya yaitu mahkamah yang mengadili penjahat perang di negara bekas Yugoslavia serta di Rwanda. Untuk di negara bekas Yugoslavia dibentuk ICTY (*International Criminal Tribunal for former Yugoslavia*), sedangkan untuk Rwanda dibentuk ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*).

Pembentukan kedua tribunal ini juga bersifat *ad hoc* (sementara/khusus), artinya tribunal ini berlaku untuk mengadili kejahatan tertentu pada jangka waktu tertentu dan untuk daerah tertentu saja. Perbedaan kedua kategori mahkamah *ad hoc* tersebut yang dibentuk setelah Perang Dunia II (yaitu Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo) disatu sisi dengan ICTY dan ICTR di sisi lain yaitu bahwa Mahkamah Tokyo dan Nuremberg dibentuk oleh pihak yang menang perang (dalam hal ini adalah AS dan sekutunya), sedangkan Mahkamah Yugoslavia dan Rwanda dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 dari Statuta Mahkamah untuk bekas Yugoslavia mengatur mengenai kompetensi atau yurisdiksi Mahkamah, yaitu:

1. Pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (*serious violations of international humanitarian law*)
2. Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949.
3. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang
4. Genosida
5. Kejahatan terhadap kemanusiaan<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 407-408.

Penjelasan dari pelanggaran atau kejahatan yang dimaksud di atas terdapat pada pasal-pasal yang mengaturnya.

e. **Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court /ICC*).**

Pada bulan Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu perkembangan penting, yakni ketika disepakatinya Statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, selanjutnya disebut ICC). Berbeda dengan mahkamah *ad hoc* yang telah dibentuk sebelumnya (misalnya Mahkamah Nuremberg, Tokyo, ICTY dan ICTR), maka ICC ini merupakan suatu mahkamah yang bersifat permanen. Mahkamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap (*complementarity*) dari mahkamah pidana nasional. Dalam Statuta Roma dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Adapun yurisdiksi dari ICC ini mencakup empat hal yaitu :

1. Genosida
2. kejahatan terhadap kemanusiaan
3. kejahatan perang
4. kejahatan agresi

Hal yang perlu digarisbawahi sekali lagi disini bahwa ICC bersifat *complementarity* atau pelengkap terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu yurisdiksi ICC hanya bisa dilaksanakan apabila telah dilalui suatu mekanisme nasional. Dalam hal ini yurisdiksi ICC hanya bisa dilaksanakan apabila ternyata suatu Negara tidak mau dan tidak mampu (*unwilling and unable*) untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi ICC.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 409.

## H. PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN BARU HUKUM HUMANITER

### a. Perkembangan dalam Protokol 1977, Peraturan tentang Pembedaan Antara Obyek Sipil dan Sasaran Militer (*Civilian Objects & Military Objectives*)

Pada awalnya hukum perang lebih banyak memberikan perhatian kepada para kombatan serta sarana dan metode yang mereka pergunakan dalam peperangan. Hanya sedikit saja ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penduduk sipil. Namun, melihat fakta bahwa sejak Perang Dunia I, korban di pihak penduduk sipil meningkat dengan pesat (sampai 80%), maka sejak itu pula ketentuan-ketentuan hukum perang memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan penduduk sipil dan kerugian-kerugian yang mereka alami akibat suatu peperangan.

### b. Menurut Protokol 1977

Dalam Pasal 48 yang mengatur tentang aturan-aturan dasar (*basic rules*) bagi penduduk sipil, maka kita dapat membedakannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat sebelumnya. Maksudnya, Protokol ini telah memberikan suatu istilah (dan sekaligus definisi-definisinya), yang sebelumnya tidak dipergunakan dalam hukum Den Haag. Istilah tersebut yaitu : ‘penduduk sipil’ (*‘civilian population’*), ‘orang sipil’ (*‘civilian/individual civilian’*), serta ‘obyek-obyek sipil’ (*‘civilian objects’*) di satu pihak; serta ‘kombatan’ (*‘combatant’*) dan ‘Sasaran Militer’ (*‘military objectives’*) di lain pihak.

### c. Ketentuan Tentang Perlindungan Masyarakat

Ketentuan Tentang Perlindungan Masyarakat (*Civil Defence*) salah satu ketentuan baru yang terdapat dalam Protokol I adalah mengenai suatu organisasi baru yang diperkenalkan dalam lingkup hukum humaniter. Organisasi itu disebut dengan “*Civil Defence*” (Perlindungan Masyarakat – Disingkat “Linmas”). Di Indonesia organisasi ini dulu dikenal dengan nama Hansip. Organisasi ini sering ditafsirkan sebagai organisasi pertahanan, padahal sebenarnya organisasi ini adalah organisasi yang bertugas untuk melindungi penduduk sipil terhadap akibat bencana alam maupun akibat peperangan. Sehingga untuk mencegah salah paham, maka sudah ada usul

agar istilah *civil defence* ini diubah menjadi “*civil protection*” (Perlindungan Masyarakat).

Pada awalnya hukum perang lebih banyak memberikan perhatian kepada para kombatan serta sarana dan metode yang mereka gunakan dalam peperangan. Hanya sedikit saja ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penduduk sipil.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan awal mula hukum humaniter dan latar belakangnya!
- 2) Apa saja yang diatur dalam hukum humaniter dan tujuannya!
- 3) Jelaskan sumber hukum humaniter internasional!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca lebih rinci mengenai latar belakang dan sejarah hukum humaniter.
- 2) Baca dan pahami bagian yang membahas asas-asas dan tujuan hukum humaniter.
- 3) Baca dan pahami sumber hukum humaniter internasional serta hasil dari setiap konvensi.



## RANGKUMAN

---

Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hukum HAM bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Lahirnya hukum humaniter internasional dimulai pertama kali oleh Henry Dunant yang kemudian mendapat dukungan dari teman-temannya, yang kemudian membentuk *International Committee for Aid to the Wounded* - yang kemudian diberi nama *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional.

Sejumlah negara memberikan dukungan terhadap Komite ini, yang selanjutnya menghasilkan Konvensi Jenewa yang Pertama. Konvensi



Kedua berkenaan dengan anggota tentara yang terluka, sakit, terdampar di lautan; sedangkan Konvensi Ketiga mengatur mengenai Tawanan Perang. Konvensi Keempat mengatur mengenai korban-korban masyarakat sipil. Kesemua konvensi ini mempunyai kesamaan, yakni memuat penetapan mengenai aturan minimum yang harus dipatuhi pada saat terjadinya konflik bersenjata secara internal.

Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat noninternasional. Dalam situasi-situasi tertentu, sengketa bersenjata yang tadinya bersifat internal (noninternasional) bisa berubah sifat menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Hal yang terakhir ini disebut dengan internasionalisasi konflik internal (*internationalized internal conflict*). Namun demikian tidak semua sengketa bersenjata internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain.

Dalam humaniter dikenal lima asas utama, yaitu asas tujuan militer, asas kemanusiaan, asas kesatriaan, asas pembedaan, dan asas proporsional. Hukum humaniter internasional berlaku pada semua situasi konflik bersenjata dimana prinsip-prinsip kemanusiaan harus selalu dilindungi. Dalam hukum humaniter internasional ditetapkan bahwa mereka yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu konflik bersenjata akibat cedera, sakit atau sebab-sebab lainnya tetap harus dilindungi dan dihargai. Hal yang sama juga juga diterapkan pada mereka yang menderita akibat perang dan harus dibantu serta dirawat tanpa diskriminasi. Menurut Mohammed Bedjaoui, hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk memanusiawikan perang.

Sumber hukum internasional di antaranya adalah Konvensi Den Haag yang mengatur mengenai cara dan alat berperang, Konvensi Jenewa 1949 yang bertujuan melindungi korban dalam situasi konflik bersenjata, Protokol Tambahan 1977, dan doktrin.

Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional dan HAM pada prinsipnya adalah sama, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia. Perbedaan antara keduanya adalah dari sisi waktu penerapan hukumnya. HAM berlaku pada semua keadaan dan kondisi, damai maupun konflik bersenjata atau perang. Pengesampingan beberapa HAM dapat dilakukan hanya untuk kondisi yang benar-benar ekstrim. Pada kondisi konflik yang tidak terlalu ekstrim dapat dilakukan pembatasan penerapan HAM.

Mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Mekanisme tersebut ditempuh melalui pembentukan sejumlah mahkamah kejahatan perang, baik yang

bersifat *ad hoc* maupun yang permanen. Dalam mekanisme nasional menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme di mana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Sedangkan dalam mekanisme internasional ada dua bentuk yang dikenal sampai saat ini yaitu mahkamah atau tribunal yang bersifat *ad hoc*, dan mahkamah yang bersifat permanen.

Dalam perkembangan hukum humaniter mulai memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan penduduk sipil dan kerugian-kerugian yang mereka alami akibat suatu peperangan, aturan-aturan dasar (*basic rules*) bagi penduduk sipil, dan juga ketentuan tentang perlindungan masyarakat.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hukum Humaniter berlaku pada saat...
  - A. Keadaan *Chaos*
  - B. Keadaan kerusuhan masa
  - C. Keadaan konflik bersenjata internal
  - D. Keadaan konflik bersenjata Internasional dan Noninternasional
  
- 2) Hukum HAM bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, untuk itu pada keadaan seperti apa Hukum HAM diterapkan...
  - A. Keadaan tidak menentu
  - B. Keadaan memaksa
  - C. Keadaan aman tentram
  - D. Keadaan damai dan konflik
  
- 3) Dalam menerapkan hukum humaniter ada sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan senjata dan kekuatan. Asas-asas tersebut adalah, kecuali...
  - A. *Military necessity*
  - B. *Humanity*
  - C. *Distinction*
  - D. *Unnecessary*

- 4) Dalam Statuta Roma 1998 mengenai International Criminal Court, diatur pelanggaran pidana internasional, berikut adalah pelanggaran Tindak Pidana Internasional yang sudah diatur dalam hukum Indonesia, kecuali...
- A. Genosida
  - B. Kejahatan terhadap Kemanusiaan
  - C. Kejahatan Perang
  - D. Terorisme
- 5) Apa tujuan dari hukum humaniter internasional...
- A. Melindungi mereka yang berperang
  - B. Melindungi mereka yang tidak terlibat dalam konflik
  - C. Melindungi mereka yang terluka dan tidak lagi terlibat
  - D. Jawaban b dan c benar
- 6) Apa sumber hukum dari Hukum humaniter Internasional...
- A. Konvensi Jenewa 1949
  - B. Konvensi Wina 1969
  - C. Konvensi Montevideo 1932
  - D. Konvensi London 1979
- 7) Perlindungan terhadap hors de combat adalah merupakan prinsip penting dalam Hukum Humaniter yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa. Pelanggaran apa yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Perang menurut Statuta ICC...
- A. Grave Breaches,
  - B. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan dalam HHI
  - C. Pelanggaran terhadap Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa untuk konflik internal
  - D. Genosida
- 8) Penyelesaian sengketa sangat penting terkait dengan Kejahatan Perang, untuk itu telah dibuat pengadilan *ad hoc* untuk mengadili mereka yang dituduh sebagai pelanggar hukum humaniter. Pengadilan mana yang bukan merupakan pengadilan *ad hoc*...
- A. ICTY
  - B. ICTR
  - C. ICC
  - D. ICU

- 9) HAM dan Hukum Humaniter mempunyai hubungan yang saling mengisi satu dengan yang lain. Hal ini sangat penting dalam perlindungan terhadap penduduk sipil ketika pecah konflik bersenjata. Perlindungan mana yang tidak diberikan pada saat konflik bersenjata...
- Hak untuk hidup
  - Hak untuk dipilih
  - Hak untuk tidak diperbudak
  - Hak untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan
- 10) Penerapan hukum humaniter sangat penting pada saat konflik, tetapi tidak setiap konflik dapat di terapkan hukum ini. Keadaan seperti apa hukum humaniter dapat diterapkan...
- Perang, *belligerent*, Operasi PBB
  - Kerusuhan masa, perang, *insurgent*,
  - Belligerent, insurgent, riot, internal disturbances*
  - Operasi PBB, *Insurgent, tension*.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) C
- 2) B
- 3) C
- 4) A
- 5) C
- 6) D
- 7) A
- 8) D
- 9) D
- 10) B

### *Tes Formatif 2*

- 1) D
- 2) B
- 3) D
- 4) D
- 5) A
- 6) C
- 7) C
- 8) D

### *Tes Formatif 3*

- 1) D
- 2) D
- 3) D
- 4) C
- 5) D
- 6) A
- 7) A
- 8) C
- 9) B
- 10) A

## Daftar Pustaka

### **BUKU**

Dicey, AV. 1973. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: McMillan .

Dinstein, Yoram. 2004. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge.

El –Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Haryomataram, KGPH, Prof. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CERD)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CAT)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CEDAW)

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1959 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Wanita)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Raifikasi Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Ratifikasi Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

### **LITERATUR LAINNYA**

Harkrisnowo, Harkristuti. *Kejahatan Berat dan Hukum Humaniter*, [http://www.komisihukum.go.id/article\\_opinion.php?mode=detil&id=36](http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=36)

Permanasari, Arlina et.al, 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.

Rusman, Rina, Sejarah, *Sumber & Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, disampaikan dalam acara Kursus Hukum Humaniter Internasional untuk Dosen PTN dan PTS di Yogyakarta tanggal 19-24 Desember 2005 yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Gajah Mada dengan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.

Kurikulum HAM Perguruan Tinggi Monolitik dan Integratif, Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Direktorat Bina HAM, Jakarta 2004.

Panduan Umum Pelatihan Untuk Pelatih HAM, Sentra HAM Universitas Indonesia Depok, 2003.

International Human Rights Standards For Law Enforcement, United Nations High Commissioner For Human Rights Centre For Human Rights

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  
Kovensasi Genosida

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Konvensi Tentang Hak Anak

Konvensi Mengenai Status Pengungsi

Pedoman Pelaksanaan bagi Penegak Hukum

Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

Deklarasi Mengenai Penghilangan Paksa

Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

Deklarasi Mengenai Pembela Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip tentang Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-sewenang dan Sumir

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

Konvensi I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;

Konvensi II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka, Sakit dan Korban Karam;

Konvensi III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;

Konvensi IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.



Protokol Tambahan 1977

Protokol Tambahan I Perlindungan Korban-korban Pertikaian Bersenjata  
Internasional

Protokol Tambahan II Perlindungan Korban-korban Pertikaian Bersenjata  
Non-Internasional